

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN
MAKANAN NASIONAL
NOMOR HK.02.02.10.10.25.150 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN
MAKANAN NASIONAL TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN
NASIONAL
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan
penganggaran Pusat Pengembangan Pengujian Obat
dan Makanan Nasional pada Tahun 2026, perlu
menetapkan Rencana Kinerja Pusat Pengembangan
Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian
Obat dan Makanan Nasional tentang Rencana Kinerja
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan
Nasional Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang
Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional Tentang Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional Tahun 2026
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 7 Oktober 2025

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN
NASIONAL,



MIMIN JIWO WINANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN
MAKANAN NASIONAL
NOMOR HK.02.02.10.10.25.150 TAHUN
2025
TENTANG
RENCANA KINERJA PUSAT
PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN
MAKANAN NASIONAL TAHUN 2026

RENCANA KINERJA
PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL
TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	52,1
2	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium	72,0
		Persentase Metode Analisis yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	85,68
		Persentase baku pembanding yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	84,94
3	Layanan Publik PPPOMN yang prima	Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,75
4	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI PPPOMN	92,1
		Nilai AKIP PPPOMN	85,5
		Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	5
		Indeks Manajemen Risiko PPPOMN	3,25

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN
NASIONAL,



MIMIN JIWO WINANTI